

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 068/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Kalitengah RT 06 RW 04, Kel. Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 430/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Juli 2020 s.d 20 Juli 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (BPPHH)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 05 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT KARYA MEGAH INDOWOOD dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 4 S-LEGALITAS
No. 051-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Muh. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Veneer : 12.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 8.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Juniansyah Halim.
 - Komisaris : Patriot Asmara.
 - Direktur : Wijaya.
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 4 Juni 2024 jam 09.30 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT KARYA MEGAH INDOWOOD

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpaparan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4-5 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 33 verifier diaplikasikan dan 17 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 5 Juni 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 26 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT KARYA MEGAH INDOWOOD dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

PRINSIP 1:														
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Industri Penggajian Kayu (16101) ➢ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi Dari Kayu <p>b. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau komersial usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>93.983.973.4-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT KARYA MEGAH INDOWOOD</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	93.983.973.4-515.000	b.	Nama	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD	c.	Alamat	:	Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	93.983.973.4-515.000											
b.	Nama	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD											
c.	Alamat	:	Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki UKL-UPL PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sesuai surat No. 660.1/II/III/UKPL/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pengesahan/rekomendasi UKL-UPL dengan Jenis kegiatan Pengolahan Kayu dan <i>Veneer</i> (lembar kayu)												
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2023 dan Laporan triwulan 1 tahun 2024 yang telah yang yang												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PBPHH PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Persetujuan Perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT KARYA MEGAH INDOWOOD. Tahun 2024 PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan perubahan komposisi ragam produk tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas izin produksi sesuai Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S11/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/I/2024 tanggal 31 Januari 2024. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu industri <i>veneer</i> dan industri penggergajian kayu. PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dan terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBI dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2024 Revisi ke 1 secara <i>online</i> nomor : 0001200359 tanggal 29 Mei 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian kontrak suplai bahan baku dengan supplier
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang termuat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		11 Mei 2022 yang diterbitkan oleh oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - kayu bulat sebanyak 1.577 dokumen dengan jumlah 10.351 batang dan volume 48.524,69 m³. - kayu gergajian sebanyak 114 kali dengan jumlah 370.908 keping dan volume 2.866,7613 m³. Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti tranfer
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 1.577 dokumen dengan jumlah 10.351 batang dan volume 48.524,69 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Penerimaan kayu gergajian sebanyak 114 kali dengan jumlah 370.908 keping dan volume 2.866,7613 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT KARYA MEGAH INDOWOOD sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - kayu bulat sebanyak 1.577 dokumen dengan jumlah 10.351 batang dan volume 48.524,69 m3. - kayu gergajian sebanyak 114 kali dengan jumlah 370.908 keping dan volume 2.866,7613 m3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki personel GANIS PH PKB a.n Zulkifli dengan nomor register 04210004492 berlaku 30 September 2021 s/d 15 Juni 2024. Hasil observasi lapangan PT KARYA MEGAH INDOWOOD terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT KARYA MEGAH INDOWOOD kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Selain menerima kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD juga menerima kayu gergajian dari PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier	: Dokumen Impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 e	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor log yang diolah
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi, rendemen produksi kayu gergajian diperoleh sebesar 66,41 % dan rendemen produksi veneer diperoleh sebesar 64,70 %. laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara input – output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian dan veneer. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam dokumen PBPHH PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 dan Surat Kementerian LHK No S.115/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMMKB dan LMHHOK PT KARYA MEGAH INDOWOOD periode Juni 2023 s.d Mei 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan penjasaaan proses produksi melalui pemegang usaha PBPHH yaitu CV BINTANG PRIMA dan PT HASIL SUKSES BERDIKARI yang telah memiliki S-Legalitas
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Perjanjian Jasa Pengolahan Kayu Bulat di atas kertas bermeterai antara PT KARYA MEGAH INDOWOOD dengan industri

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		penyedia jasa yang sesuai dengan lingkup kegiatan dan perizinan berusahanya
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Berita Acara Serah Terima Log antara PT KARYA MEGAH INDOWOOD dengan industri penyedia jasa yang menyebutkan jenis kayu, jumlah rit, jumlah batang, dan volume kayu yang diserahterimakan, beserta tanggal tanda terima ditandatangani oleh kedua pihak
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumentasi foto-foto pemisahan log PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang dijasakan kepada Penyedia Jasa. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditi</i> yang dijasakan
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan kegiatan ekspor sendiri tidak melalui jasa ekspor dengan pihak lain

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan pemindahtanganan : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat sebanyak 629 dokumen jumlah 4.757 batang dengan volume kayu sebesar 16.646,02 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat. - Kayu gergajian sebanyak 561 dokumen dengan jumlah 921.606 keping dengan volume kayu sebesar 8.006,00562 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT KARYA MEGAH

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		<p>INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer sebanyak 512 dokumen, sejumlah 5.956.580 lembar dengan volume sebesar 8.269,2201 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan. <p>Setiap pengiriman/pemindahtanganan produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh GANIS PH sesuai dengan kompetensinya</p>
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2023 s.d Mei 2024 berdasarkan rekap hasil produksi PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukkan bahwa stok produk dan hasil produksi lebih besar dari produk yang dijual, dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produk sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan ekspor veneer sebanyak 73 dokumen dengan jumlah produk 3.571.250 lembar dengan volume sebesar 3.285,4655 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal/Flegt), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer dari kayu keruing sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor produk dengan produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan kayu jenis keruing yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer wajib dikenai bea keluar. Seluruh ekspor veneer yang wajib dikenai bea keluar sudah dilengkapi dengan bukti bayar sesuai tarif yang ditentukan
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD merupakan industri yang menghasilkan Kayu Gergajian dan <i>Veneer</i> . Bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis Kelompok Meranti yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspornya yaitu pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> dan SKSHHKB/SKSHHKO sesuai ketentuan. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen prosedur K3 PT KARYA MEGAH INDOWOOD dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Juni 2023 s.d Mei 2024 yang menunjukan tidak terjadi kecelakaan kerja. Hasil wawancara

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		dengan bagian sekretaris P2K3 bahwa jika terjadi insiden kecelakaan kerja segala biaya yang timbul ditanggung oleh perusahaan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Deman No. 562.2/111/PP/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 berlaku mulai tanggal 3 Maret 2023 s.d 3 Maret 2025, peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Muhammad Adi Khoirul yang lahir pada 12 September 2005 atau berusia 18 tahun 8 bulan, mulai bekerja di PT KARYA MEGAH INDOWOOD sejak Februari 2024 pada usia 18 tahun 4 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki karyawan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dengan rincian 84 (delapan puluh empat) orang gender laki-laki dan 74 (tujuh puluh empat) orang gender perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan

Yogyakarta, 26 Juni 2024
PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

